



**PUTUSAN**

**Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	:	I KADEK AGUS WIRAWAN;
Tempat lahir	:	Denpasar;
Umur/tgl. lahir	:	20 tahun/29 April 1995;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Sesetan Gang Pakuk Sari II No. 29 Desa Sesetan, Kec. Denpasar Selatan Kota Mdy Denpasar;
A g a m a	:	Hindu;
Pekerjaan	:	swasta;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 6-10-2015, No. SP.Han/284/X/2015/Resnarkoba, sejak tanggal 6-10-2015 sd. 25-10-2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tgl. 23-10-2015, No. B-5737/P.1.10/EPP/10/2015, sejak tgl. 26-10-2015 sd. 4-12-2015;
3. Penuntut Umum, tanggal 3-12-2015, No. Prin-4558/P.1.10/Ep/12/2015, sejak tanggal 3-12-2015 sd. 22-12-2015;
4. Penanahan oleh Majelis Hakim PN Denpasar, tgl. 17-12-2015, No. 1238/Tah.Hk/Pen.Pid.Sus/2015/PNDps., sejak tgl. 17-12-2015 sd. 15-1-2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua PN Denpasar, tanggal 29-12-2015, No. 1238/Tah.Ket/Pen.Pid.Sus/2015/PNDps., sejak tanggal 16-1-2016 sd. 15-3-2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, bernama : YANUARIUS NAHAK TAEK, SH. dk., Advokat dan Konsultan hukum sesuai Penunjukkan Majelis Hakim, tertanggal 23-12-2015, No. 1097/Pen.Pid.Sus/2015/PNDps.,

hal. 1 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat, di Jl. Akasia No. 73/III Denpasar Timur sebagai Penasihat Hukum  
Terdakwa;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi serta pemeriksaan terhadap barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Juli 2014 karena sama-sama bekerja di Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian dari perkenalan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran, pada saat itu terdakwa diminta oleh DIKI LAMIN SAY untuk mengambil 1 (satu) paket plastik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak bekas permen pagoda yang ada di dekat kaki tempat tidur di dalam gudang front office hotel Barito kemudian setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada besi gantungan baju yang ada di dalam gudang front office hotel Barito tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 wita awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh karyawan Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang biasa dipanggil DIKI dan AGUS kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/105/X/2015/Res Narkoba tanggal 03 Oktober 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wita di Hotel Barito selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., beserta team menemukan seorang laki-laki di front office Hotel Barito yaitu terdakwa lalu saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yaitu DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu ada di dalam gudang front office Hotel Barito kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., beserta team mengamankan DIKI LAMIN SAY selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan

*hal. 3 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penggeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY adalah milik mereka berdua yang didapat dengan cara membeli secara patungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran, ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) selanjutnya terdakwa dan DIKI LAMIN SAY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,01 gram (kode A), 0,02 gram (kode B1), 0,02 gram (kode B2), 0,02 gram (kode B3), 0,08 gram (kode B4) untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

*hal. 5 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram bagi diri sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Juli 2014 karena sama-sama bekerja di Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangan, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian dari perkenalan tersebut pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran, pada saat itu terdakwa diminta oleh DIKI LAMIN SAY untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak bekas permen pagoda yang ada di dekat kaki tempat tidur di dalam gudang front office hotel Barito kemudian setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama dengan DIKI LAMIN SAY di dalam gudang front office Hotel Barito, setelah menggunakan/mengonsumsi kristal bening Narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa menyimpan sisa 1 (satu) paket kristal bening

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu yang baru selesai digunakannya tersebut pada besi gantungan baju yang ada di dalam gudang front office hotel Barito tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 sebelum terdakwa ditangkap, di mana terdakwa mendapatkan shabu-shabu dengan cara membeli secara patungan bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada KADEK ADI (DPO) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun saat itu belum dilakukan pembayaran dan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikonsumsi sendiri oleh terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY dengan cara pertama-tama kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dimasukkan ke dalam pipa kaca kemudian pipa kaca tersebut dibakar oleh terdakwa dengan mempergunakan alat berupa korek api gas kemudian pipa kaca yang dibakar itu dihubungkan dengan pipet ke alat yang disebut dengan bong, selanjutnya dari bong tersebut terdakwa menghisap dengan mempergunakan alat berupa pipet juga yang dihisap dengan menggunakan mulut, setelah shabu-shabu mengeluarkan asap selanjutnya asap tersebut dihisap oleh terdakwa ke dalam mulut dan dikeluarkan kembali dari hidung maupun mulut dan hal tersebut dilakukan secara berulang kali oleh terdakwa hingga shabu-shabu yang ada di dalam pipa kaca tersebut habis sehingga efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut adalah menjadi tidak mengantuk dan jika tidak menggunakan atau mengkonsumsi shabu-shabu membuat terdakwa menjadi mengantuk, di mana terdakwa terakhir menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yaitu pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015 bertempat di dalam gudang front office hotel Barito tempat terdakwa bekerja ;
- Bahwa saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 wita awalnya mendapatkan

hal. 7 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat tentang ada peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh karyawan Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang biasa dipanggil DIKI dan AGUS kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/105/X/2015/Res Narkoba tanggal 03 Oktober 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wita di Hotel Barito selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., beserta team menemukan seorang laki-laki di front office Hotel Barito yaitu terdakwa lalu saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yaitu DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu ada di dalam gudang front office Hotel Barito kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., beserta team mengamankan DIKI LAMIN SAY selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penggeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY adalah milik mereka berdua yang didapat dengan cara membeli secara patungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran, ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) selanjutnya terdakwa dan DIKI LAMIN SAY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,01 gram (kode A), 0,02 gram (kode B1), 0,02 gram (kode B2), 0,02 gram (kode B3), 0,08 gram (kode B4) untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani

*hal. 9 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri tersebut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa/ Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi, I KETUT SUMARDIKA;

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., dan team yang merupakan



petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., dan team awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh karyawan Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang biasa dipanggil DIKI dan AGUS kemudian saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., dan team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/105/X/2015/Res Narkoba tanggal 03 Oktober 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wita di Hotel Barito dan menemukan seorang laki-laki di front office Hotel Barito yaitu terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., dan team melakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku memiliki, menyimpan serta telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yaitu saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu ada di dalam gudang front office Hotel Barito ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., dan team kemudian mengamankan saksi DIKI LAMIN SAY, selanjutnya saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan

*hal. 11 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



pengeledahan badan serta pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama saksi DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., dan team melakukan pengeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui oleh terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat



ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY namun belum dilakukan pembayaran ;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan dan terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah sempat mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY pada saat ditangkap dan dicekik tidak sedang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) kepada saksi DIKI LAMIN SAY yang rencananya akan ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon kepada saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi mengakui mendapatkan imbalan atau upah dari KADEK ADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali menempel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon ;
- Bahwa saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi mengakui pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 23.30 wita dihubungi melalui telepon oleh KADEK AGUS diminta untuk mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks di Jalan Tukad Barito Timur di trotoar dekat toko keramik, setelah saksi DIKI

hal. 13 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps



LAMIN SAY mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi DIKI LAMIN SAY kembali ke tempatnya bekerja di Hotel Barito lalu saksi DIKI LAMIN SAY langsung mengeluarkan paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu masih dalam bentuk gelontongan yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks kemudian memecah dan menimbang kristal bening shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket lalu memasukkannya ke dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya saksi DIKI LAMIN SAY menyimpan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas permen pagoda di kaki tempat tidur yang ada di dalam gudang front office tempatnya bekerja sebelum terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;

- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengetahui pada waktu saksi DIKI LAMIN SAY mengambil, menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) yang kemudian Narkotika shabu-shabu tersebut dipecah oleh saksi DIKI LAMIN SAY menjadi beberapa paket yang pada akhirnya terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psicotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 1 (satu) buah bong disita dari terdakwa sedangkan dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4), 2 (dua) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah bong disita dari saksi DIKI LAMIN SAY pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY ;

*hal. 15 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH.:

- Saksi mengaku sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN karena kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan team yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan team awalnya pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 wita mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh karyawan Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang biasa dipanggil DIKI dan AGUS kemudian saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan team berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/105/X/2015/Res Narkoba tanggal 03 Oktober 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wita di Hotel Barito dan menemukan seorang laki-laki di front office Hotel Barito yaitu terdakwa kemudian saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengaku memiliki, menyimpan serta telah menggunakan



Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yaitu saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang saat itu ada di dalam gudang front office Hotel Barito ;

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan team kemudian mengamankan saksi DIKI LAMIN SAY, selanjutnya saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digelegah badan serta pakaian terdakwa bersama saksi DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi bersama dengan saksi I KETUT SUMARDIKA dan team melakukan pengeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2

*hal. 17 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui oleh terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY namun belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan dan terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah sempat mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY pada saat ditangkap dan digeledah tidak sedang menggunakan/mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) kepada saksi DIKI LAMIN SAY yang rencananya akan ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon kepada saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi mengakui mendapatkan imbalan atau upah dari KADEK ADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali menempel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tempat tertentu



sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon ;

- Bahwa saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi mengakui pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 23.30 wita dihubungi melalui telepon oleh KADEK AGUS diminta untuk mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks di Jalan Tukad Barito Timur di trotoar dekat toko keramik, setelah saksi DIKI LAMIN SAY mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi DIKI LAMIN SAY kembali ke tempatnya bekerja di Hotel Barito lalu saksi DIKI LAMIN SAY langsung mengeluarkan paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu masih dalam bentuk gelontongan yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks kemudian memecah dan menimbang kristal bening shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket lalu memasukkannya ke dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya saksi DIKI LAMIN SAY menyimpan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas permen pagoda di kaki tempat tidur yang ada di dalam gudang front office tempatnya bekerja sebelum terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengetahui pada waktu saksi DIKI LAMIN SAY mengambil, menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) yang kemudian Narkotika shabu-shabu tersebut dipecah oleh saksi DIKI LAMIN SAY menjadi beberapa paket yang pada akhirnya terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan

*hal. 19 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 1 (satu) buah bong disita dari terdakwa sedangkan dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika



jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4), 2 (dua) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah bong disita dari saksi DIKI LAMIN SAY pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY ;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

**3. Saksi, DIKI LAMIN SAY:**

- Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN bersama dengan saksi telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena kedatangan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena merupakan teman kerja di Hotel Barito Panjer Denpasar tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedatangan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama dengan saksi digeledah oleh petugas Kepolisian disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama ddengan saksi tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas Kepolisian melakukan

*hal. 21 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



pengeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan saksi sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan saksi sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang saksi akui sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang saksi akui sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang saksi akui pula sebagai pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui oleh terdakwa bersama dengan saksi sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi sendiri namun belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan dan terdakwa sebelum ditangkap telah sempat mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi pada saat ditangkap dan digeledah tidak sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saksi mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) kepada saksi sendiri yang rencananya akan ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon kepada saksi ;
- Bahwa saksi mendapatkan imbalan atau upah dari KADEK ADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali menempel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon ;
- Bahwa saksi pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 23.30 wita dihubungi melalui telepon oleh KADEK AGUS diminta untuk mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks di Jalan Tukad Barito Timur di trotoar dekat toko keramik, setelah saksi mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi kembali ke tempat bekerja di Hotel Barito lalu saksi langsung mengeluarkan paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu masih dalam bentuk gelontongan yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks kemudian memecah dan menimbang kristal bening shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket lalu memasukkannya ke dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya saksi menyimpan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas permen pagoda di kaki tempat tidur yang ada di dalam gudang front office tempatnya bekerja sebelum terdakwa bersama dengan saksi membeli secara

hal. 23 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps



patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi sendiri yang akhirnya ditangkap oleh petugas Kepolisian ;

- Bahwa terdakwa mengetahui waktu saksi mengambil, menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) yang kemudian Narkotika shabu-shabu tersebut dipecah oleh saksi sendiri menjadi beberapa paket yang pada akhirnya terdakwa bersama dengan saksi membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 1 (satu) buah bong disita dari terdakwa sedangkan dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4), 2 (dua) kotak bekas



permen pagoda, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah bong disita dari saksi sendiri pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi ;

- Bahwa terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi, SOLEMAN MALAITUKA;

Dibacakan keterangannya dipersidangan pada intinya sesuai BAP Penyidik, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan DIKI LAMIN SAY ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa dan DIKI LAMIN SAY kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa dan DIKI LAMIN SAY digeledah badan serta pakaiannya oleh petugas Kepolisian tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai

*hal. 25 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



pemilikinya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui pula oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya ;

- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui oleh terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui DIKI LAMIN SAY namun belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;
- Bahwa terdakwa dan DIKI LAMIN SAY tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A)



dan 1 (satu) buah bong disita dari terdakwa sedangkan dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4), 2 (dua) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah bong disita dari DIKI LAMIN SAY pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan DIKI LAMIN SAY ;

- Bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi yang dibacakan ini;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi pada intinya dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena kedapatan telah memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dipakai terdakwa dan DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito

*hal. 27 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



- ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui pula oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY namun belum dilakukan pembayaran ;
  - Bahwa terdakwa mengakui baru pertama kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
  - Bahwa terdakwa mengakui membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi/digunakan dan terdakwa mengakui sebelum ditangkap telah sempat mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY di dalam gudang front office Hotel Barito ;Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY pada saat



ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi petugas Kepolisian mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) yang rencananya akan ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon kepada saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi petugas Kepolisian mengakui mendapatkan imbalan atau upah dari KADEK ADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali menempel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui saksi DIKI LAMIN SAY pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 23.30 wita dihubungi melalui telepon oleh KADEK AGUS (DPO) diminta untuk mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks di Jalan Tukad Barito Timur di trotoar dekat toko keramik, setelah saksi DIKI LAMIN SAY mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi DIKI LAMIN SAY kembali ke tempatnya bekerja di Hotel Barito lalu saksi DIKI LAMIN SAY langsung mengeluarkan paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu masih dalam bentuk gelontongan yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks kemudian memecah dan menimbang kristal bening shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket lalu memasukkannya ke dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya saksi DIKI LAMIN SAY menyimpan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas permen pagoda di kaki tempat tidur yang ada di dalam gudang front office tempatnya bekerja sebelum terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;

*hal. 29 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui pada waktu saksi DIKI LAMIN SAY mengambil, menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) yang kemudian Narkotika shabu-shabu tersebut dipecah oleh saksi DIKI LAMIN SAY menjadi beberapa paket yang pada akhirnya terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 1 (satu) buah bong disita dari terdakwa sedangkan dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4), 2 (dua) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip, 2 (dua) buah gunting, 1 (satu) buah bong disita dari saksi DIKI LAMIN SAY pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram;
- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang bernama DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejak bulan Juli 2014 karena sama-sama bekerja di Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar kemudian dari perkenalan tersebut pada hari Jumat tanggal 02

*hal. 31 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 terdakwa membeli Narkotika jenis shabu-shabu secara patungan bersama dengan DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran, pada saat itu terdakwa diminta oleh DIKI LAMIN SAY untuk mengambil 1 (satu) paket plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kotak bekas permen pagoda yang ada di dekat kaki tempat tidur di dalam gudang front office hotel Barito kemudian setelah terdakwa mengambil 1 (satu) paket kristal bening Narkotika jenis shabu di dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada besi gantungan baju yang ada di dalam gudang front office hotel Barito tempat terdakwa bekerja ;

- Bahwa saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 20.00 wita awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang ada peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh karyawan Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar yang dilakukan oleh 2 orang laki-laki yang biasa dipanggil DIKI dan AGUS kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/105/X/2015/Res Narkoba tanggal 03 Oktober 2015 melakukan penyelidikan pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 wita di Hotel Barito selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., beserta team menemukan seorang laki-laki di front office Hotel Barito yaitu terdakwa lalu saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan introgasi terhadap terdakwa mengaku telah menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan temannya yaitu DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) yang saat itu ada di dalam gudang front office Hotel Barito kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., beserta team mengamankan DIKI LAMIN SAY selanjutnya saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dipakai oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat di geledah badan serta pakaian terdakwa bersama DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian saksi I KETUT SUMARDIKA dan saksi I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., melakukan penggeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito dan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui oleh terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY adalah milik mereka berdua yang didapat dengan cara membeli secara patungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun belum dilakukan pembayaran, ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui oleh DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) selanjutnya terdakwa dan DIKI LAMIN SAY beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polresta Denpasar untuk diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku ;

*hal. 33 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan oleh Petugas Kepolisian dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) kemudian barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu tersebut disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,01 gram (kode A), 0,02 gram (kode B1), 0,02 gram (kode B2), 0,02 gram (kode B3), 0,08 gram (kode B4) untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar guna dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si., M.Si selaku pemeriksa serta mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. KOESNADI, M.Si., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang isi pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I KADEK AGUS WIRAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KADEK AGUS WIRAWAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram ;
  - 1 (satu) buah bong ;*Dirampas untuk dimusnahkan ;*
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis melainkan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal atas perbuatannya, sedangkan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis akan memilih dakwaan yang tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan;

*hal. 35 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis memandang tepat untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif ke-satu, Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

**Ad.1.UNSUR SETIAP ORANG :**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini, dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN yang identitasnya telah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Selain itu selama pemeriksaan persidangan berlangsung terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

**Ad.2.UNSUR SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM :**

Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum menurut beberapa ahli hukum adalah termasuk bagian dari melawan hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., yang menyatakan bahwa :

- Melawan hukum adalah bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri adalah bertentangan dengan hukum obyektif (vide : Kamus Hukum, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., Penerbit Ghalia Indonesia Cetakan pertama Tahun 1986, halaman 377) ;

Sedangkan melawan hukum menurut Prof. Mr. Roeslan Saleh, diartikan bertentangan dengan hukum ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertama, karena secara etimologis bersifat melawan hukum memang menunjuk ke jurusan “bertentangan dengan hukum” ;
- Kedua, sifat melawan adalah unsur mutlak daripada perbuatan pidana yang berarti bahwa tanpa adanya sifat melawan hukum daripada sesuatu perbuatan, maka tidak pula ada perbuatan pidana. Jadi dihubungkannya pengertian ini dengan perbuatan pidana dalam mana ia malah menjadi essentialia-nya. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan (vide : perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana, Prof. Mr. Roeslan Saleh, penerbit Aksara Baru, Jakarta, Cetakan ke-3, Tahun 1983, halaman 66) ;

Sedangkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang di susun WJS Poerwadarminta, Balai Pustaka 1986 halaman 340 dan 363 dikatakan bahwa: Hak diartikan sebagai Kekuasaan yang benar atas sesuatu, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan (karena sudah ditentukan oleh suatu aturan, Undang-Undang, dsb.). Sedangkan Hukum diartikan sebagai segala Undang-Undang, peraturan, kaidah. Karenanya jika kita terjemahkan kata Melawan Hak maka dapat diartikan sebagai perbuatan yang tidak memiliki kekuasaan untuk berbuat (karena sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan) dan Melawan Hukum diartikan sebagai bertentangan dengan perundang-undangan, peraturan, kaedah. Bahwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa, terdapat ketentuan hukum yang mengatur yaitu :

- Menurut ketentuan Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :
  - (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan.
  - (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

hal. 37 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi I KETUT SUMARDIKA, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., DIKI LAMIN SAY dan saksi SOLEMAN MALAITUKA serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa karena telah memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) sama sekali bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang serta terdakwa mengetahui kalau memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I adalah melanggar Undang-undang. Dengan demikian unsur "Secara tanpa hak dan melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

### Ad.3. UNSUR MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN :

Menimbang, bahwa rumusan unsur yang bersifat alternatif sesuai dengan ketentuan apabila salah satu unsur telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa maka dianggap keseluruhannya telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yakni keterangan saksi-saksi I KETUT SUMARDIKA, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., DIKI LAMIN SAY dan saksi SOLEMAN MALAITUKA, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan badan serta pakaian yang dipakai terdakwa dan DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui pula oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY namun belum dilakukan pembayaran ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;

hal. 39 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi petugas Kepolisian mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan tersebut merupakan barang titipan dari KADEK ADI (DPO) yang rencananya akan ditempel pada tempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon kepada saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat saksi DIKI LAMIN SAY diinterogasi petugas Kepolisian mengakui mendapatkan imbalan atau upah dari KADEK ADI (DPO) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per sekali menempel 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu di tempat tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan oleh KADEK ADI (DPO) melalui telepon ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui saksi DIKI LAMIN SAY pada hari Rabu tanggal 30 September 2015 sekira pukul 23.30 wita dihubungi melalui telepon oleh KADEK AGUS (DPO) diminta untuk mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks di Jalan Tukad Barito Timur di trotoar dekat toko keramik, setelah saksi DIKI LAMIN SAY mengambil paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kemudian saksi DIKI LAMIN SAY kembali ke tempatnya bekerja di Hotel Barito lalu saksi DIKI LAMIN SAY langsung mengeluarkan paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu masih dalam bentuk gelontongan yang ada di dalam kotak bekas obat batuk viks kemudian memecah dan menimbang kristal bening shabu-shabu menjadi 5 (lima) paket lalu memasukkannya ke dalam kotak bekas permen pagoda selanjutnya saksi DIKI LAMIN SAY menyimpan 5 (lima) paket kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ada di dalam kotak bekas permen pagoda di kaki tempat tidur yang ada di dalam gudang front office tempatnya bekerja sebelum terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengetahui pada waktu saksi DIKI LAMIN SAY mengambil, menerima titipan Narkotika jenis shabu-shabu dari KADEK ADI (DPO) yang kemudian Narkotika shabu-shabu tersebut dipecah oleh saksi DIKI LAMIN SAY menjadi beberapa paket yang pada



akhirnya terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY membeli secara patungan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu melalui saksi DIKI LAMIN SAY ;

- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;

Dengan demikian unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

#### Ad.4. UNSUR NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ke 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratoris. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya yakni keterangan saksi-saksi I KETUT SUMARDIKA, I MADE AGUS ARIAWAN EKA PUTRA, SH., DIKI LAMIN SAY dan saksi SOLEMAN MALAITUKA, keterangan terdakwa, petunjuk, surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur Narkotika golongan I bukan tanaman dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober

*hal. 41 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekira pukul 01.00 Wita, bertempat di front office Hotel Barito yang berlokasi di Jalan Tukad Barito No. 30A, Banjar Kangin, Kelurahan Panjer, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Madya Denpasar karena terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ;

- Bahwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan serta pakaian yang dipakai terdakwa dan DIKI LAMIN SAY disaksikan oleh saksi SOLEMAN MALAITUKA yang merupakan Security di Clandys Supermarket dekat Hotel Barito dan saat digeledah badan serta pakaian terdakwa bersama DIKI LAMIN SAY tidak ditemukan barang bukti Narkotika kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di dalam gudang front office Hotel Barito ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu pada besi gantungan baju yang diakui terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY yang masing-masing mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian ditemukan 2 (dua) buah bong di lemari besi tempat handuk hotel yang masing-masing diakui oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya lalu ditemukan 1 (satu) kotak bekas permen pagoda yang didalamnya berisi 4 (empat) plastik klip kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan di kaki tempat tidur yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya, 1 (satu) kotak bekas permen pagoda, 2 (dua) timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip kosong ditemukan di lemari besi tempat handuk hotel yang diakui oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya dan 2 (dua) buah gunting ditemukan di atas meja yang diakui pula oleh saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa mengakui barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada besi gantungan baju diakui terdakwa bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebagai pemiliknya yang didapat oleh terdakwa dengan cara membeli secara patungan bersama dengan saksi DIKI LAMIN SAY sebesar Rp. 400.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dari KADEK ADI (DPO) melalui saksi DIKI LAMIN SAY namun belum dilakukan pembayaran ;

- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI LAMIN SAY pada saat ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian tidak sedang menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu yang berhasil diamankan dilakukan penimbangan di Kantor Polresta Denpasar dan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang dilakukan oleh Penyidik pembantu I PUTU ARSA WIGUNA disaksikan oleh terdakwa dan saksi DIKI LAMIN SAY (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip di dalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram (kode A) dan 4 (empat) plastik klip di dalamnya masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,24 gram (kode B1), 0,24 gram (kode B2), 0,24 gram (kode B3) dan 0,60 gram (kode B4) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 747 / NNF / 2015 tanggal 12 Oktober 2015, dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal bening (kode 3526/2015/NF s/d kode 3530/2015/NF / kode A dan kode B1 s/d kode B4) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine milik terdakwa I KADEK AGUS WIRAWAN sebanyak 30 (tiga puluh) ml (kode 3531/2015/NF) setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata seluruh unsur dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, sehingga

*hal. 43 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan fakta yang dapat menjadikan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana terhadap Terdakwa dan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka Majelis mempertimbangkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana, Majelis sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis tuntutan pidananya sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Majelis akan menjatuhkan pidana yang tepat dan adil untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

### Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa sangat berpengaruh negatif kepada generasi muda dan pariwisata;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang sedang memberantas obat terlarang;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal Pasal 112 ayat 1 U.U.RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, I KADEK AGUS WIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat bersih sebanyak 0,02 gram, 1 (satu) buah bong, dirampas untuk dimunahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Rabu, tanggal, 24 Pebruari 2016, oleh kami : AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, SH.MH., dan NOVITA RIAMA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I MADE AGUS SASTRAWAN, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

hal. 45 dari 42 halaman putusan Nomor 1097/Pid.Sus/2015/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE PASEK, SH.MH.

AGUS WALUJO TJAHOJONO, SH.MHum

NOVITA RIAMA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Rabu, tgl. 24 Pebruari 2016 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 24 Pebruari 2016, No. 1097/Pid.Sus/2015/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)